



## PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559  
FAX. 0741 – 445293

Home Page : [www.ptajambi.go.id](http://www.ptajambi.go.id) E-mail : [ptajambi@yahoo.com](mailto:ptajambi@yahoo.com)

Nomor : W5-A/394/KU.04.2/III/2019  
Lampiran : 1 Lembar  
Perihal : Langkah – langkah Pemungutan / Penerimaan  
PNBP sampai dengan tanggal 28 Maret 2019  
Terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  
Nomor 5 Tahun 2019

27 Maret 2019



Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Sewilayah  
Pengadilan Tinggi Agama Jambi  
Di  
Tempat

Assalamu'alaikum wr wb

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433/SEK/KU.04.2/3/2019 tanggal 27 Maret 2019, perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini diinstruksikan kepada saudara untuk melaksanakan dan menindaklanjuti surat tersebut sebagaimana fotocopi surat terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalam.  
Wakil Ketua,

Dr. H. Abd Hamid Pulungan, S.H.,M.H.  
NIP. 19580705 198603 1 001

Tembusan :  
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi (sebagai laporan)



## SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 433/SEK/KU.04.2/3/2019  
Sifat : Penting  
Hal : Langkah-langkah Pemungutan/Penerimaan  
PNBP sampai dengan tanggal 28 Maret 2019  
terkait dengan Pelaksanaan Peraturan  
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019

27 Maret 2019

- Yth.
1. Panitera Mahkamah Agung RI
  2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI
  3. Para Kepala Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI
  4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia
  5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia di tempat

Sehubungan dengan akan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya diberlakukan mulai tanggal 29 Maret 2019 pukul 00.00 (waktu setempat);
2. PNBP yang dipungut/diterima oleh Kasir/Bendahara Biaya Proses sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 yang diserahkan kepada Bendahara Penerimaan sampai dengan pukul 12.00 (waktu setempat), maka Bendahara Penerimaan **harus segera menyetorkan ke Kas Negara pada hari yang sama** dengan menggunakan Jenis dan Tarif PNBP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008;
3. PNBP yang dipungut/diterima oleh Kasir/Bendahara Biaya Proses pada tanggal 28 Maret 2019 setelah pukul 12.00 (waktu setempat), maka Kasir menyerahkan ke Bendahara Penerimaan pada tanggal 29 Maret 2019, dan Bendahara Penerimaan menyetorkan ke Kas Negara pada hari yang sama dengan menggunakan Jenis dan Tarif PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019;
4. Satuan kerja yang sudah terlanjur memungut/menerima PNBP sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, agar dikembalikan dengan instrumen pengembalian sisa panjar;
5. Pencatatan/pembukuan di aplikasi PNBP pada Simari Online, disesuaikan dengan Jenis dan Tarif PNBP yang dipungut/diterima dan disetorkan oleh Bendahara Penerimaan.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI



Tembusan :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
3. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
4. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi
5. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi